



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : 1132/UN35.1/TU/2016

Nomor : 2095/UN40.4/DN/2016

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat dua puluh sembilan April dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Lufri, MS.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA UNP, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Siti Fatimah, M.Si., Ph.D.** : Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam hal ini bertindak dan atas nama FPMIPA UPI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi : pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 4
Masa Berlaku

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat adanya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan diatur serta disepakati bersama berdasarkan kegiatan operasional yang akan dijalankan.